

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
KECAMATAN PASER BELENGKONG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan- Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2021. Penyusunan LKjIP dimaksudkan sebagai bentuk tertulis pertanggungjawaban Kecamatan Paser Belengkong atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022.

LKjIP berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program / kegagalan / kebijakan dalam mewujudkan isi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan.

LKjIP ini disusun berdasarkan objektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip – prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance).

Akhirnya tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya LKjIP ini.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Paser Belengkong, 28 Februari 2023
Camat Paser Belengkong



Salman, SE, MM
Pembina Tingkat I / IVb
Nip. 196606131996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Kecamatan	2
D. Kelembagaan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Visi Dan Misi	14
B. Tujuan Dan Sasaran	15
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja	20
B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	24
C. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
D. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR LAMPIRAN	
A. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2021	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam satu sistem Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut Kecamatan Paser Belengkong diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Paser Belengkong.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kecamatan Paser Belengkong. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Paser Belengkong.

C. GAMBARAN UMUM KECAMATAN


Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan demi pelaksanaan otonomi daerah yang di masa lalu terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 225 ayat (1) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kecamatan pada Bab IV menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan wewenang kecamatan.

Kecamatan Paser Belengkong merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada dari 10 Kecamatan di Kabupaten Paser. Dinamakan Pasir Belengkong karena di kecamatan pernah berdiri sebuah kerajaan dan berubah menjadi kesultanan yang beribu kota di daerah ini, yakni Kesultanan Paser. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2015 nama Kecamatan Pasir Belengkong diganti menjadi Kecamatan Paser Belengkong. Luas wilayah Kecamatan Paser Belengkong adalah ± 683,63Km², terdiri dari 15 Desa yaitu :

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Luas wilayah di Kecamatan Paser Belengkong

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
1	Lempesu	142,4
2	Bekoso	41,28
3	Damit	79,01
4	Sangkuriman	321,27
5	Paser Belengkong	67
6	Suliliran	36,51
7	Laburan	419,57
8	Suatang	20,01
9	Suliliran Baru	47,24
10	Suatang Baru	19,26
11	Laburan baru	30
12	Seniung Jaya	300
13	Olong Pinang	30
14	Sunge Batu	60
15	Suatang Keteban	32,20

Gambar 1.1
Peta Kecamatan Paser Belengkong



Secara administratif Kecamatan Paser Belengkong memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tanah Grogot dan Kec. Muara Samu
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Tanah Grogot
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Batu Engau
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muara Samu

D. KELEMBAGAAN

Kelembagaan mejadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kecamatan Paser Belengkong, kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Kecamatan, Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Adapun kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana tekhnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 23 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Paser, tugas pokok kecamatan adalah :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan,
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek:

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi

- d. Pembinaan
- e. Pengawasan
- f. Fasilitas
- g. Penetapan
- h. Penyelenggaraan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan bupati.

Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Paser kepada Kantor Camat Paser Belengkong mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2003 yaitu :

Untuk melaksanakan tugas camat menjalankan fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Pengkoordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pengkordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Pengkordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Pengkordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

a. Camat

Camat sebagai pelaksana Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

b. Sekretaris Camat

Merupakan bawahan Camat yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Camat dalam penyusunan program, penata usaha keuangan, urusan umum dan kepegawaian serta pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan indikator kinerja untuk setiap kegiatan
2. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan kecamatan
3. Pengelolaan barang milik daerah pada kecamatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan , pemanfaatan dan pendayagunaan
4. Pelaksanaan pengendalian ,evaluasi, pelaporan realisasi program dan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah.
5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan
6. Penyelenggaraan urusan tata naskah dinas, kerumahtangan, keputakaan dan tata laksana kecamatan dan
7. Pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi dan dokumentasi.

c. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Camat. Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya, mengelola dan menatausahakan keuangan.

Untuk Melaksanakan tugasnya Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan;
2. Penyusunan rencana anggaran;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggarannya;
4. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara priodik (Bulanan, Triwulan dan Tahunan) dan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP);
5. Menyelenggarakan Perbendaharaan keuangan, akuntantsi dan laporan keuangan kecamatan;
6. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Program dan Keuangan.

d. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan kegiatan surat menyurat, kearsipan, urusan kerumahtanggan, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Mengelola tata naskah dinas dan kearsipan;
3. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, dan pengamanan serta inventarisasi barang milik daerah;
4. Menyelenggarakan urusan kerumahtanggan;
5. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi kepegawaian;
6. Mengelola perpustakaan dan dokumentasi;
7. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

e. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

Seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, kependudukan dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala seksi Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan;
2. Menyiapkan bahan usulan pendelegasian kewenangan Bupati kepada Kecamatan dan Kelurahan;
3. Menyiapkan bahan pembentukan, pemecahan dan penggabungan kecamatan dan kelurahan;
4. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan perangkat kecamatan dan kelurahan;
6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan profil kelurahan;
7. Menyiapkan bahan dan pengusulan pengangkatan lurah dan perangkat kelurahan;
8. Melaksanakan pelayanan umum dibidang perijinan berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Bupati;
9. Menyelenggarakan pelayanan umum dibidang kependudukan, pertanahan dan izin gangguan; dan
10. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kerja seksi pemerintahan dan kependudukan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pendapatan dan aset desa.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Melaksanakan monitoring dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pelatihan masyarakat dan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya dan pelaksanaan gerakan PKK;
5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan, penyelenggaraan usaha ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
6. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
7. Melaksanakan pembinaan dan monitoring Sekretaris Desa;

8. Menyiapkan bahan penyerahan dan fasilitasi penyerahan urusan pemerintahan oleh Bupati kepada Kepala Desa;
9. Melaksanakan pembinaan fasilitasi pelaporan administrasi pemerintahan desa;
10. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten;
11. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan, pendidikan dan pelatihan aparat/perangkat pemerintah desa dan anggota BPD, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan, pengolahan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa;
12. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengolahan dan pelaporan keuangan dan aset desa.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok dalam membantu Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan;
2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan meliputi pembinaan dan perlindungan masyarakat, pos kamling dan pengamanan swakarsa masyarakat;
3. Pelaksanaan kepolisian pamongprajaan dan PPNS serta kelinmasan skala kecamatan
4. Penegakan Perda / Peraturan Bupati.

h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat. Adapun peran fungsinya adalah :

1. Penyusunan rencana program kerja seksi kesejahteraan rakyat;

2. Pengoordinasian pembinaan pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan masyarakat kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan peaporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat; dan
4. Pelaksanakan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi kesejahteraan rakyat.

2. SUMBER DAYA APARATUR

Kecamatan Paser Belengkong per Januari 2020 memiliki Sumber Daya manusia (SDM)/ aparatur sebanyak 67 (Enam Puluh Tujuh) orang yang terdiri dari 8 orang pejabat struktural, 26 orang staf PNS Kantor Kecamatan dan 33 orang pegawai tidak tetap (PTT). Adapun rincian data aparatur di Kecamatan Paser Belengkong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Data Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2020

No	Status Pegawai	Jumlah	Rasio
1	Pegawai Negeri Sipil /PNS Kecamatan	34	50,75 %
3	PTT Kecamatan	33	49,25 %
	Jumlah	67	100,00 %

Tabel 1.3
Kondisi kepegawaian menurut pangkat/golongan, eselon dan jenis Kelamin

No	Pangkat/Gol	Jabatan	Eselon	Jenis Kelamin	Jumlah
	Kecamatan				
1	Pembina Tingkat I / IVb	Camat	Eselon III a	L	1
2	Pembina/IVa	Sekretaris Camat	Eselon III b	P	1
3	PenataTK. I / IIIId	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	Eselon IV a	P	1
4	Penata TK. I / IIIId	Kepala Seksi Pemberdayaan	Eselon IV a	L	1

		Masyarakat dan Desa			
5	Penata TK. I / III d	Kepala Seksi Pemerintahan dan Kependudukan	Eselon IV a	P	1
6	Penata / III c	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Eselon IV a	L	1
7	Penata TK. I / III C	Kasubbag Umum dan Kependawaian	Eselon IV b	P	1
8	Penata / III c	Kasubbag Program dan Keuangan	Eselon IV b	P	1
9	Penata TK. I / III d	Staf	Non Eselon	L	2
10	Penata Muda TK.I/III b	Staf	Non Eselon	L	2
11	Penata Muda TK.I/III b	Staf	Non Eselon	P	2
12	Penata Muda / III a	Staf	Non Eselon	L	1
13	Penata Muda / III a	Staf	Non Eselon	P	2
14	Pengatur TK. I / II d	Staf	Non Eselon	L	2
15	Pengatur / II c	Staf	Non Eselon	L	4
16	Pengatur Muda TK. I / II b	Staf	Non Eselon	L	2
17	Pengatur Muda TK. I / II b	Staf	Non Eselon	P	2
18	Pengatur Muda / II a	Staf	Non Eselon	L	1
19	Juru / I c	Staf	Non Eselon	L	1

			n		
	Jumlah				29
	Sekretaris Desa				
22	Pengatur TK. I /IId	Sekretaris Desa	Non Eselon	L	2
23	Pengatur / IIc	Sekretaris Desa	Non Eselon	L	6
24	Pengatur Muda TK I / IIb	Sekretaris Desa	Non Eselon	L	4
25	Pengatur Muda / IIa	Sekretaris Desa	Non Eselon	L	4
	Jumlah				13
27	Jumlah PTT Kecamatan				35
	Total				77

Tabel 1.4
Kondisi pegawai berdasarkan pendidikan yang ditamatkan

No	Uraian	S ₃	S ₂	S ₁	D3	D ₂	SLTA	SLT _P	SD	JLH
1.	PNS Kecamatan	-	1	$\frac{1}{2}$	2	-	13	-	1	29
2.	Sekretaris Desa	-	-	-	1	-	12	-	-	13
3	Pegawai Tidak Tetap	-	-	4	1	-	22	6	2	35
	Jumlah	-	1	$\frac{1}{6}$	4	-	47	6	3	77

Dengan melihat komposisi pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa, maka bisa disimpulkan jumlah personil ASN 42 Orang atau sebesar 54,54% sedangkan PTT 35 Orang atau sebesar 45,46%.

3. SARANA DAN PRASARANA


Keberadaan sarana dan prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka memaksimalkan pelayanan Kantor Kecamatan Paser Belengkong. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Paser Belengkong, antara lain sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor Kecamatan Paser Belengkong
- b. Aula / Gedung Serba Guna

- c. Rumah Dinas Camat
- d. Rumah Dinas Sekretaris Camat
- e. Mobil Operasional Camat
- f. Mobil Jenazah
- g. Laptop
- h. Komputer
- i. Perlengkapan dan Peralatan Kantor lainnya.

4. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lain, sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis kantor Kecamatan Paser Belengkong merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran kantor kecamatan untuk menterjemahkan amanat RPJMD 2022 – 2026 kedalam serangkaian gerak dan langkah menuju kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Operasionalisasi rencana strategis Kantor Kecamatan Paser Belengkong diwujudkan kedalam visi dan misi sebagai berikut :

A. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipasi, responsif dan inovaif serta produktif.

Sesuai Visi Kabupaten Paser pada periode ini yaitu “**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Yang dimaksud **MENUJU KABUPATEN PASER MAJU** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatkan profesionalitas aparatur.
- b. Masyarakat Kabupaten Paser dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk menjadi lebih mandiri, berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.
- c. Pemerintah Kabupaten Paser bertekad menjalankan reformasi birokrasi.

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER ADIL** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan yakni setiap penduduk memiliki kesempatan

yang sama dalam mendapat penghidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan dan peduli pada kelestarian alam

Yang dimaksud dengan **MENUJU KABUPATEN PASER SEJAHTERA** adalah bahwa :

- a. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan di Kabupaten Paser dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu dilaksanakan upaya – upaya yang disebut dengan misi. Dari beberapa Misi Kabupaten Paser yang ada, satu yang menjadi fokus misi Kecamatan Paser Belengkong yakni : **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan “** yang mengandung maksud makna bahwa Kantor Kecamatan Paser Belengkong mendukung dan siap berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar keahlian dan pendidikan yang professional dan memiliki daya saing.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Atau bisa keadaan yang harus dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Paser Belengkong.

Berdasarkan misi kantor Kecamatan Paser Belengkong tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas
- Meningkatnya kemandirian masyarakat desa

Sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

- Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif
- Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Di dalamnya juga terdapat formulasi perhitungan atau sekedar penjelasan target yang ingin dicapai . Masing-masing sasaran memuat satu atau lebih Indikator yang sesuai dengan sasarannya. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun sebelumnya)	Nilai SAKIP yang diperoleh setiap tahunnya akan menjadi tolak ukur Akuntabilitas kinerja	Sub bagian Program dan Keuangan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai yang didapat berdasarkan survey terhadap responden dari masyarakat tentang beberapa unsur pelayanan	Seksi Pemerintahan & Kependudukan Seksi Kesejahteraan Masyarakat
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	Tindakan kriminal yang terjadi di lingkungan Kecamatan Paser Belengkong	Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Jumlah Desa yang memiliki lembaga <u>kemasyarakatan</u> x 100 <u>an</u> Jumlah Desa yang ada	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 Kecamatan Paser Belengkong telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun sebelumnya)	CC
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
3.	Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	3 Kasus
4.	Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.811.219.137,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	390.927.550,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	583.327.610,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	316.262.500,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	104.639.060,00	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	102.153.650,00	APBD

Perjanjian Kinerja Kecamatan Paser Belengkong yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022 memuat 4 (empat) sasaran beserta indikatornya yang kemudian dicapai dengan anggaran melalui 6 (enam) Program yang semuanya bersumber dari APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Paser Belengkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Paser Belengkong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai sub kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Rencana kerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan sasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebanding dengan target kinerja ditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasilannya.

Untuk rencana Tahun 2022 indikator kinerja kegiatan telah diidentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan outcome. Masing – masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain beberapa dana, keluaran dan hasil yang akan dicapai pelaksanaan program/kegiatan.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2021, Kecamatan Pser Belengkong telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Capaian Kinerja	Interprestasi
1.	> 100 %	Melebihi/melampaui target (Baik Sekali)
2.	= 100 %	Sesuai target (Baik)
3.	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4.	<55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Paser Belengkong dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2022-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2022, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Paser Belengkong telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Paser Belengkong Nomor : 08 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Paser Belengkong. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	Nilai	CC	CC	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80	85,16	106,4
Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	kasus	3	4	66,67
Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100
RATA - RATA CAPAIAN IKU					93,26

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Paser Belengkong pada tahun 2022 sebesar **93,26 %** atau **bermakna Baik**.

B. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tergambar dalam keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran. Target sasaran ditetapkan berdasarkan program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Suatu sasaran dapat memuat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2022, perlu dilakukan evaluasi terhadap sasaran dan kegiatan guna realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan Paser Belengkong, terdapat empat sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja, adapun hasil analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sebagai berikut :

1. **Sasaran 1** : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah

Tabel 3.2

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1. Nilai Evaluasi SAKIP (Tahun Sebelumnya)	Nilai	CC	100%	CC	CC	100
Rata-rata			100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah” pada tahun 2022 tercapai sesuai target sehingga capaian kinerjanya 100%. Begitu pula pada tahun sebelumnya capaian indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini sangat penting karena berguna untuk menjaga kualitas dan kinerja dari ASN di Kecamatan Paser Belengkong setiap tahunnya. Para ASN harus bertanggung jawab akan tugas dan kegiatan yang telah ditargetkan sebelumnya. Adapun penjelasan Nilai Predikat SAKIP sebagai berikut.

No.	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,

			memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	> 60 - 70	Baik
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
			Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	> 30 - 50	Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang
			Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Permasalahan :

1. Kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia yg ada dalam menyusun dokumen Perencanaan yang baik, sehingga kegiatan evaluasi kurang maksimal.
2. SOP pembuatan laporan dan pengumpulan data tidak berjalan dengan baik.

Solusi :

1. Perlunya bimbingan dan pendampingan secara *intens* dalam menyusun dokumen perencanaan oleh PD yang membidangi.
2. Komitmen bersama dilingkungan Kantor Kecamatan Paser Belengkong dalam menerapkan SOP yang sudah ada.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tabel 3.3

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	n/a	n/a	80	85,16	106,4
	Rata-rata					106,4

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik” pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan, terdapat selisih sampai dengan 5,16%. Hal ini bisa dicapai karena sarana yang semakin lengkap dan aparatur pelayanan yang semakin terlatih. Pada tahun sebelumnya indikator yang digunakan berbeda dengan tahun 2022, sehingga tidak bisa dilihat perbandingannya. Adapun hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat ada pada lampiran dokumen ini.

Permasalahan:

1. Sebagian warga datang pada jam istirahat, sehingga tidak mendapat pelayanan yang maksimal.

Solusi :

1. Membuat jadwal jaga pelayanan untuk tetap dapat melayani pada jam istirahat kantor.

3. Sasaran 3 : Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif

Tabel 3.4

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1. Angka Kriminalitas	kasus	3	3	3	4	66,67
	Rata-rata		100			66,67

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif” terdapat penurunan sebesar 33,33% dari tahun sebelumnya karena jumlah kasus yang terjadi lebih banyak.

Permasalahan:

1. Kondisi ekonomi yang berkejang pasca pandemi membuat sebagian orang cukup kesusahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga ada terjadi tindak kriminal.

Solusi :

1. Penambahan anggaran untuk patroli keamanan.

4. Sasaran 4 : Meningkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi	
1. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki lembaga kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100
Rata-rata			100			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran “Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan” tahun ini terdapat angka sesuai target. Hal ini karena sinergisitas antara aparatur Kantor Kecamatan Paser Belengkong, terutama pada seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dengan aparatur kantor Desa beserta Lembaga Desanya berjalan dengan baik dan rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi. Elemen lembaga desa ini sangat penting sekali perannya dalam proses pembangunan sebagai salah satu pihak yang menyerap aspirasi masyarakat.

C. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang telah ditetapkan didapat dari hasil pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di

lapangan. Analisis dapat dilakukan dengan melihat keluaran (Output) berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu sub kegiatan. Hasil keluaran dari setiap sub kegiatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.6
Pencapaian Indikator Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Taregt Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(12)	(14)
				K	K	K
1	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan	70	72,83	104,0
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu	100	100	100,0
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja)	4	4	100,0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPR)	4	4	100,0
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Keuangan yang tepat waktu	100	100	100,0
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100,0
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen keuangan (SPM, SPP)	130	130	100,0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan (15 Dokumen (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	15	15	100,0

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan dokumen Kepegawaian yang tepat waktu	100	100	100,0
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Yang Diperbaharui Datanya	12	12	100,0
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan pelayanan Administrasi Umum PD yang berjalan dengan baik	100	100	100,0
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik	2	2	100,0
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	11	11	100,0
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	11	11	100,0
				Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	12	12	100,0
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan	7	7	100,0
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60	60	100,0
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang pada PD dalam kondisi baik	100	100	100,0
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan	3	3	100,0
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	1	100,0
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	100	100,0
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100	100	100,0
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jaringan Listrik dan Jaringan Air Yang Dibayarkan	12	12	100,0
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Yang Dilaksanakan	12	12	100,0

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kantor	100	100	100,0
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5	5	100,0
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Gedung Kantor	2	2	100,0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3	3	100,0
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Menyampaikan LKP Desa Tepat Waktu	100	99,98	100,0
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana dengan baik	100	99,98	100,0
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa Yang Difasilitasi	15	15	100,0
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba	15	15	100,0
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	60	45	75,0
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan	3	3	100,0
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Tapal Batas	3	3	100,0
2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	70	100	142,8
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100	100	100,0
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Usulan Desa yang terakomodir di dalam musrenbang	15	15	100,0

			Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (PKK, Posyandu, Posyantek)	2	2	100,0
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	80	85	106,5
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100,0
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (SPMHT, Rekom IMB, Rekom Ijin Usaha, Surat Pengantar KK, Surat Pindah, Surat Ahli Waris, SKTM, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Domisili)	665	665	100,0
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60	60	100,0
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100	100	100,0
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan prasarana publik yang terpelihara	1	1	100,0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100,0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen Bansos yang dilayani	3	3	100,0

4	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Gangguan Keamanan dan Ketertiban	25	25	100,0
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,0
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (FKDM)	15	15	100,0
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan perda dan penegakan peraturan kepala daerah	100	100	100,0
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12	12	100,0
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Kasus Konflik Sosial Yang Tertangani/ Terselesaikan di Wilayah Kecamatan	100	100	100,0
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	100	100,0
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	Jumlah HUT RI Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	1	1	100,0

		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Safari Ramadan				1	1	100,0
--	--	---	----------------	--	--	--	---	---	-------

Dari tabel diatas terlihat sebagian besar dari sub kegiatan dapat dilaksanakan, meskipun ada satu tidak mencapai sesuai target, seperti sub kegiatan “Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa” , karena ternyata hanya ada 3 (tiga) dokumen untuk masing-masing desa dari yang ditargetkan ada 4 (empat) dokumen dari setiap Desa.

D. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilaksanakan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
- f. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,

- g. Peraturan Bupati Paser Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- h. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022,
- i. Peraturan Bupati Paser Nomor 24 tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- j. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 tahun 2022 Tanggal 8 Februari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,
- k. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 tahun 2022 Tanggal 14 Juli 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Untuk Tahun 2022 jumlah anggaran Kantor Kecamatan Paser Belengkong sebesar Rp 6.308.529.507,00. Didalamnya sudah termasuk anggaran untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN selama satu tahun. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.798.247.464,00. atau sebesar 91,91% dengan rincian sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi**

Anggaran belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Operasi tahun 2022 sebesar Rp.6.229.320.411,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp.5.719.197.564,00 atau sebesar 91,81%. Dengan uraian sebagai berikut :

Belanja pegawai Tahun 2022 Sebesar Rp. 4.001.506.313,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 3.585.351.548,00 atau sebesar 89,60%.

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	%
GajidanTunjangan	2.021.297.475	1.735.099.709	286.197.766	85,84
Tambahan	1.949.608.828	1.819.651.839	129.956.989	93,33

Penghasilan PNS				
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	30.600.000	30.600.000	0	100
Jumlah	4.001.506.303	3.585.351.548	416.154.755	89,60

Adaya kelebihan persentase sebagai daftar penjaminan untuk belanja pegawai yang mendapat mutasi yang ditempatkan di OPD Kecamatan Paser Belengkong dan sisa dana ASN yang pensiun di tahun 2022.

Belanja barang dan jasa tahun 2022 sebesar Rp. 2.227.814.108,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.133.846.016,00 atau sebesar 95,78%

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	%
Belanja Barang	655.888.030	640.060.458	15.827.572	97,59
Belanja Jasa	1.162.557.778	1.101.346.795	61.210.983	94,73
Belanja Pemeliharaan	66.473.000	66.069.100	403.900	99,39
Belanja Perjalanan Dinas	341.040.000	324.942.013	16.097.987	95,28
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.855.300	1.427.650	427.650	76,95
Jumlah	2.227.814.108	1.819.729.630	93.968.092	95,78

Beberapa anggaran yang dananya tersisa adalah :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Makanan dan minuman rapat(Reviu Renstra)	7.360.500	5.100.000	2.260.500	

2. Penyediaan bahan logistik kantor

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja bahan bangunan konstruksi (cat tembok)	7.507.500	7.410.000	97.500,00	Adanya penawaran harga pada toko

3. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000	3.016.839	1.483.161	
Belanja perjalanan dinas biasa	40.850.000	26.792.013	14.057.987	Tidak terealisasi karena kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah ada penundaan jadwal
Belanja perjalanan dinas dalam kota	9.860.000	9.840.000	20.000	

4. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Bahan computer (Flashdisk, tinta & cartridge)	4.896.160	4.805.000	91.160	Adanya penawaran harga pada toko
Belanja modal personal computer	26.764.000	26.750.000	14.000	Adanya penawaran harga pada toko

5. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	63.000.000	62.596.100	403.900	Adanya penawaran harga pada toko

6. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja air	8.734.000	3.682.144	5.051.856	Sisa lebih anggaran belanja air
Belanja listrik	101.221.778	51.237.504	49.984.274	Sisa lebih anggaran belanja listrik

7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja pajak kendaraan bermotor	8.600.000	4.288.308	4.311.692	Sisa lebih anggaran pajak kendaraan bermotor

8. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Cetak plat IMB	202.885.000	200.900.000	1.985.000	Untuk perijinan IMB sudah tidak ada di Kecamatan karena sudah di pindah ke Dinas Perijinan satu pintu

9. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja makanan & Minuman rapat (Musrembang)	31.316.500	21.152.500	10.164.000	Tidak terealisasi seluruhnya karena undangan yang hadir dibatasi karena adanya penjagaan jarak antisipasi covid-19

10. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Kegiatan Perlinsos	552.011.110	548.705.318	3.305.792	Adanya penawaran harga pada toko

11. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja hadiah yang bersifat perlombaan (lomba desa)	427.650	-	427.650	Tidak adanya kegiatan lomba desa di Kecamatan Paser Belengkong

2. Belanja Modal

Anggaran belanja modal tahun 2022 sebesar Rp. 79.209.096,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 79.049.900,00 atau sebesar 99,80%. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Penyediaan peralatan rumah tangga

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja modal alat rumah tangga/ home use (Dispenser & Televisi 50")	7.392.011	7.379.000	13.011	Adanya penawaran harga pada toko

2. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Dana	Keterangan
Belanja modal bangunan gedung tempat kerja	34.445.785	34.320.900	124.885	Adanya penawaran harga pada toko

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder.

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan Bulan Desember 2022 pada umumnya semua kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun ada beberapa kegiatan persentasenya ada yang belum mencapai target sesuai dengan yang direncanakan, namun secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian keberhasilan yang dicapai Kecamatan Paser Belengkong tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut Kecamatan Paser Belengkong berusaha mencari solusi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

Paser Belengkong, 28 Februari 2023
Camat Paser Belengkong



Salman, SE, MM
Pembina Tingkat I /IVb
Nip. 196606131996031001

LAMPIRAN

Penjelasan Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat

Kecamatan Paser Belengkong

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	4	3	4	3	3	3	3	3	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
5	3	3	4	4	3	3	3	1	4	
6	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
9	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
10	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
11	3	3	4	3	3	3	4	3	4	
12	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
13	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	2	
16	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
17	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
18	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
19	3	3	4	4	4	4	4	3	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
22	3	3	4	4	3	3	3	4	4	
23	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
24	3	3	4	4	3	4	3	4	4	
25	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	4	4	3	4	3	3	3	3	4	
27	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
28	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	4	4	4	4	3	3	4	3	4	
30	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
31	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
32	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
Nilai/Unsur	105	106	105	125	102	106	107	102	124	
NRR/Unsur	3,28	3,31	3,28	3,91	3,19	3,31	3,34	3,19	3,88	
NRR Pertimbang/Unsur	0,36	0,37	0,36	0,43	0,35	0,37	0,37	0,35	0,43	3,41
IKM Unit Pelayanan										85,16

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN PASER BELENGKONG

Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini	Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi / kemampuan petugas dalam pelayanan	Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan
Laki-Laki	50	S2	PNS	Sesuai	Sangat Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Berfungsi Kurang Baik
Laki-Laki	32	SMP	WIRUSAHA	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	27	SMA	SWASTA	Sesuai	Mudah	Cepat	Murah	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Berfungsi Kurang Baik
Perempuan	43	SMA	Irt	Sesuai	Mudah	Kurang Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	45	SMA	WIRUSAHA	Sesuai	Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Buruk	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	32	SMA	Belum bekerja	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	23	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Murah	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	27	SD	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	24	S1	Petani	Sesuai	Sangat Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	21	SMP	Buruh Tani	Sesuai	Mudah	Kurang Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	40	SD	WIRUSAHA	Sesuai	Mudah	Sangat Cepat	Murah	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	33	SMA	WIRUSAHA	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Sangat Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	33	SMP	SWASTA	Sangat Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Sangat Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik

Laki-Laki	48	S1	SWASTA	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	36	SMA	SWASTA	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Ada tetapi Tidak Berfungsi
Perempuan	32	SMA	Guru	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	36	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	28	S1	Karyawan Honorer	Sesuai	Sangat Mudah	Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	22	SMA	SWASTA	Sesuai	Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	27	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sangat Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	34	SMA	WIRUSAHA	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sesuai	Sangat Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	29	SMA	WIRUSAHA	Sesuai	Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	20	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sangat Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	26	SMA	SWASTA	Sesuai	Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sesuai	Sangat Kompeten	Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	40	SMP	WIRUSAHA	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	29	SMA	Honorer	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	30	SD	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Sangat Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	25	SMA	Petani	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	44	S2	PNS	Sangat Sesuai	Sangat Mudah	Sangat Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sangat Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	40	SMP	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Perempuan	20	SMA	Ibu Rumah Tangga	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik
Laki-Laki	25	SMP	SWASTA	Sesuai	Mudah	Cepat	Gratis	Sesuai	Kompeten	Sopan dan Ramah	Baik	Dikelola dengan Baik

REKAPITULASI REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KANTOR KECAMATAN
: PASER BELENGKONG

BULAN

: DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (BL) (Rp)	ABT (Rp)	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI				SISA DANA (Rp)
						KEUANGAN		FISIK		
						(Rp)	(%)	(%)	TERTIMBANG (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KANTOR CAMAT PASIR BELENGKONG									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.360.500,00		7.360.500,00	0,12	5.100.000,00	69,29	100,00	0,12	2.260.500,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.356.000,00		8.356.000,00	0,13	8.356.000,00	100,00	100,00	0,13	-

7.01.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.960.906.303,00	10.000.000,00	3.970.906.303,00	62,95	3.554.751.548,00	89,52	100,00	62,95	416.154.755,00
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	158.170.000,00	19.420.000,00	177.590.000,00	2,82	177.590.000,00	100,00	100,00	2,82	-

7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.660.000,00	4.600.000,00	35.260.000,00	0,56	35.260.000,00	100,00	100,00	0,56	-
7.01.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH									
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60.180.000,00	9.520.000,00	69.700.000,00	1,10	69.700.000,00	100,00	100,00	1,10	-
7.01.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.329.500,00		1.329.500,00	0,02	1.329.500,00	100,00	100,00	0,02	-
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.392.011,00		7.392.011,00	0,12	7.379.000,00	99,82	100,00	0,12	13.011,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.577.110,00	19.136.480,00	46.713.590,00	0,74	46.615.890,00	99,79	100,00	0,74	97.700,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.767.800,00		5.767.800,00	0,09	5.767.800,00	100,00	100,00	0,09	-
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.869.500,00	29.990.500,00	77.860.000,00	1,23	62.298.852,00	80,01	100,00	1,23	15.561.148,00
7.01.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.573.140,00	28.887.020,00	40.460.160,00	0,64	40.355.000,00	99,74	100,00	0,64	105.160,00
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.445.785,00	50.000.000,00	97.445.785,00	1,54	96.917.000,00	99,46	100,00	1,54	528.785,00
7.01.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00		1.200.000,00	0,02	1.200.000,00	100,00	100,00	0,02	-
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.955.778,00		109.955.778,00	1,74	54.919.648,00	49,95	100,00	1,74	55.036.130,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.800.000,00	13.800.000,00	96.600.000,00	1,53	96.600.000,00	100,00	100,00	1,53	-
7.01.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									

7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.735.210,00	37.045.950,00	53.781.160,00	0,85	49.152.008,00	91,39	100,00	0,85	4.629.152,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.527.550,00		1.527.550,00	0,02	1.527.550,00	100,00	100,00	0,02	-
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.013.000,00		2.013.000,00	0,03	2.013.000,00	100,00	100,00	0,03	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.02	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN									
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	174.885.000,00	28.000.000,00	202.885.000,00	3,22	200.900.000,00	99,02	100,00	3,22	1.985.000,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.535.000,00		5.535.000,00	0,09	5.535.000,00	100,00	100,00	0,09	-
7.01.02.2.03	KOORDINASI PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PELAYANAN UMUM									
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	167.207.550,00		167.207.550,00	2,65	167.207.550,00	100,00	100,00	2,65	-
7.01.02.2.04	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPahkan KEPADA CAMAT									
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	15.300.000,00		15.300.000,00	0,24	15.300.000,00	100,00	100,00	0,24	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.01	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA									
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	31.316.500,00		31.316.500,00	0,50	21.152.500,00	67,54	100,00	0,50	10.164.000,00

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.151.110,00	500.860.000,00	552.011.110,00	8,75	548.705.318,00	99,40	100,00	8,75	3.305.792,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7.01.04.2.01	KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.222.500,00		14.222.500,00	0,23	14.222.500,00	100,00	100,00	0,23	-
7.01.04.2.02	KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN QANUN DAN PERATURAN KEPALA DAERAH									
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	260.640.000,00	41.400.000,00	302.040.000,00	4,79	302.040.000,00	100,00	100,00	4,79	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
7.01.05.2.01	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH									
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.676.000,00		20.676.000,00	0,33	20.676.000,00	100,00	100,00	0,33	-
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	62.584.760,00	21.378.300,00	83.963.060,00	1,33	83.949.800,00	99,98	100,00	1,33	13.260,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7.01.06.2.01	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH									

7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	27.537.000,00		27.537.000,00	0,44	27.537.000,00	100,00	100,00	0,44	-
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.553.650,00		13.553.650,00	0,21	13.126.000,00	96,84	100,00		427.650,00
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.453.000,00	4.500.000,00	16.953.000,00	0,27	16.953.000,00	100,00	100,00		-
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	22.710.000,00	17.010.000,00	39.720.000,00	0,63	39.720.000,00	100,00	100,00		-
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.390.000,00		4.390.000,00	0,07	4.390.000,00	100,00	100,00	0,07	-
	JUMLAH	5.472.981.257,00	835.548.250,00	6.308.529.507,00	100,00	5.798.247.464,00	91,91		98,89	510.282.043,00